

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 026/HK.01.01/K.SB-07/07/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 023/HK.06/K.SB-07/11/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Nomor: 034/RT.02/SB-07/07/2025 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tanggal 30 Juli 2025 yang memutuskan untuk dilakukan perubahan ketiga struktur serta personil Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 023/HK.06/K.SB-07/11/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERTAMA : Menetapkan perubahan ketiga struktur dan personil Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

KEDUA Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
2. Penanggung Jawab
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;

- b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala.
- 3. Ketua
 - a. Verifikasi dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Penghimpunan laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
- 4. Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Penyimpanan dokumen Hukum dan Informasi Hukum, secara fisik dan Non fisik;
 - f. Pemutakhiran dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - g. Pemeliharaan terhadap dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem Informasi JDIH Bawaslu;
 - h. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KETIGA** : Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- KELIMA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Tanggal : 31 Juli 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,**



WANHAR, S.Pd.I

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 - 2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR :
TANGGAL : 31 JULI 2025
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 023/HK.06/K.SB-07/11/2022 TENTANG
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN BARAT	PEMBINA
2.	BELDIA PUTRA, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BARAT	PEMBINA
3.	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BARAT	PEMBINA
4.	MAITYUS FAJRI, S.H., M.H.	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BARAT	PENANGGUNG JAWAB
5.	RONNY SULISTIO, SE	Kasubag. PENANGANAN PENGGERAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KETUA
6.	FAZA KHAIRANI, S.H.	ANALIS HUKUM	ANGGOTA
7.	USWATUN HASANAH, S.Pd	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN BARAT	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Tanggal : 31 Juli 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,**



WANHAR, S.Pd.I